

Penyaluran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Cilegon Tahun 2017-2018)

Fennty Septiani

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*Corresponding author: fenntysep@gmail.com

Keywords:

BAZNAS; Zakah; Poverty

ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency is an official body formed by the government domiciled in districts or cities and provinces whose task is to collect and distribute Zakat, Infaq and Sadaqah. The purpose of this study was to determine the distribution of zakat carried out by the National Amil Zakat Agency in an effort to reduce poverty in Cilegon City. This type of research is field research, namely research whose data sources are obtained directly from the Cilegon City National Amil Zakat Agency and the research method is qualitative. Zakat distribution carried out by the Amil Zakat Agency in Cilegon City is in the form of providing business capital that is used for mustahik which aims to improve mustahik welfare and reduce poverty in Cilegon City.

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional adalah badan resmi yang dibentuk pemerintah yang berkedudukan dikabupaten atau kota dan provinsi yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kota Cilegon. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Cilegon dan metode penelitiannya yaitu kualitatif. Penyaluran Zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat di Kota Cilegon berupa memberikan modal usaha yang digunakan untuk mustahik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menanggulangi kemiskinan di Kota Cilegon.

Kata Kunci:

BAZNAS; Zakat;
Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah besar yang sudah ada sejak lama. Salah satu cara yang mendukung pengentasan kemiskinan yaitu adanya data kemiskinan yang akurat untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang ditujukan untuk mempertimbangkan keadaan masyarakat miskin (Mubarokah dkk., 2018). Menurut Islam, kemiskinan membahayakan iman, moral dan cara

berpikir individu, keluarga atau masyarakat. Semakin tinggi kemiskinan, semakin besar masalah atau konsekuensi yang ditimbulkannya (Qardhawi, 2005).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Cilegon pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin 14.890 Jiwa atau 3,52% dan tahun 2018 jumlah penduduk miskin 13.964 Jiwa atau 3,25%. Terlihat adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon. Oleh karena itu, solusi kemiskinan harus dicari melalui kebijakan fiskal, yaitu melalui zakat. Agama Islam memiliki caranya sendiri dalam mengatasi kemiskinan agar fakir dan miskin dapat terbebas dari kemiskinan. Dalam hal ini, Islam memiliki konsep pengentasan kemiskinannya sendiri, yaitu orang kaya menyisihkan hartanya yang kecil untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan berupa zakat, infak dan sedekah (Saifuddin, 2011).

Tujuan pendistribusian zakat tidak hanya untuk menggunakan uang yang tersedia, tetapi untuk menciptakan kemandirian mustahiki dan mencapai dampak sosial. Dampak sosial tersebut antara lain mengurangi kemiskinan, meningkatkan kekayaan masyarakat, meningkatkan jumlah orang terdidik, dan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut M. Imron Selaku Ketua Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Cilegon mengatakan bahwa potensi zakat di Kota Cilegon mencapai 6 miliar rupiah pertahun. Adapun realisasi pendistribusian zakat pada tahun 2017 sebesar Rp. 4,883,704,396 atau 72% dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,031,719,734 atau 48%.

Kajian tentang zakat untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dipelajari di Indonesia, membuat banyak peneliti percaya bahwa zakat adalah cara untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan dapat memperkuat dalam bidang ekonomi. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut.

Makalah penelitian Analisis Zakat & Pemberdayaan Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan oleh Irfan Syauqi Beik: Dalam studi kasus Dompot Dhuafa Republika, penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sudah lama dihadapi negara Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia dapat mengusulkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Solusi alternatif adalah dengan menggunakan dan mengoptimalkan zakat yang dikembangkan di lembaga zakat untuk mengurangi kemiskinan dalam sistem operasi zakat ilmiah (Beik, 2009).

Hasil kajian “Zakat dan Upaya Pengentasan Kemiskinan” oleh Nurwati dan Heni Hendrawati menyimpulkan bahwa penggunaan zakat merupakan masukan yang dapat membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Zakat berfokus pada penyaluran kepada fakir miskin dan membutuhkan di bidang sosial, kemanusiaan dan pendidikan sehingga Zakat dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian Indonesia. Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini. Keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat muslim merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut (Nurwati & Hendrawati, 2019).

Kajian Abdul Haris Ramadhan, Zakat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, menyimpulkan bahwa zakat produktif berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan orang kulit hitam penerima program zakat dan dapat berdampak positif. Zakat produktif ini merupakan salah satu program pemberdayaan LAZ An-Naafi' Boyolal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para mustahik agar dapat memulai usaha sendiri dengan pendapatan yang sudah diterima. Dalam penelitian ini, keringat hitam mendapatkan tambahan pendapatan yang digunakan untuk modal produksi (Romdhoni, 2017).

Kajian M. Samsul Haidir tentang Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Era Modern menyimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan penyaluran zakat ini dapat menciptakan lapangan kerja dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kreatifitas yang tinggi (Haidir, 2019).

Hasil Kajian Ahmad Arsyi Afdali, Nur Taufiq Sanusi, dan A. Intan Cahyani yang berjudul Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kabupaten Soppeng menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang optimal dilakukan dengan cara pendistribusian zakat produktif dimana dipergunakan untuk merintis usaha dan mendatangkan hasil bagi penerima zakat agar mampu mensejahterakan hidupnya juga mengurangi kemiskinan di Kabupaten Soppeng (Afdali dkk., 2021). Hasil Kajian Muhammad Agus Yusrun Nafi tentang Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa penyaluran zakat di Kabupaten Kudus efektif dari segi penghimpunan dan penyaluran zakatnya mencapai <90% (Nafi', 2020).

Kajian Pustaka

1. Zakat

Secara etimologis, zakat artinya perkembangan, kesucian, dan keberkahan. Sedangkan zakat secara terminologis berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Hafidhuddin, 2002).

Tujuan utama zakat adalah untuk mengatasi berbagai masalah, seperti pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Sistem pendistribusian zakat merupakan solusi yang cocok untuk permasalahan ini dengan membantu masyarakat yang kesulitan dimana-mana (Murniati & Beik, 2014). Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلَوْ بُهْمَ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

2. Kemiskinan

Kemiskinan, menurut Islam, merupakan masalah serius yang patut mendapat perhatian serius. Kemiskinan juga merupakan ketimpangan sosial terkait dengan kekayaan, permasalahan yang dialami oleh semua negara, dari negara maju hingga negara berkembang (Chaniago, 2015). Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, hal ini tercermin dari banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum.
- b. Kemiskinan relatif yang tercermin dalam pendapatan nasional masing-masing kelompok. Kemiskinan relatif dengan demikian terkait erat dengan masalah distribusi pendapatan. Islam memiliki pandangan tentang kemiskinan diantaranya:
 - a. Miskin keimanan, artinya orang yang ruhnya tidak dekat dengan Tuhan hanya akan dekat dengan Tuhan pada saat terjadi musibah;
 - b. Miskinnya pengetahuan, salah satu penyebab seseorang mengalami kemiskinan adalah karena tidak mengetahui solusi dari permasalahan ibunya.
 - c. Kemiskinan berbasis aset berarti seseorang memiliki kesempatan untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dan secara hukum menutupi kebutuhannya sehari-hari, tetapi pendapatan yang diperolehnya masih belum cukup untuk menutupi semuanya baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan yang lain.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber datanya didapatkan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok (Sugiyono, 2013).

Peneliti untuk mendapatkan informasi digunakan: Teknik observasi dengan mengamati kegiatan dan mencatat kegiatan di AZNAS Kota Cilegon terkait kegiatan penyaluran zakat. Kedua yaitu Teknik wawancara, dengan cara menggali informasi terkait fokus penelitian yang dilakukan dengan pimpinan BAZNAS Kota Cilegon yaitu M.Imron

selaku ketua pelaksana. Ketiga dokumentasi, informasi dan data didapatkan dari dokumen-dokumen yang terdapat di BAZNAS Kota Cilegon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pendistribusian Zakat

Penyaluran zakat merupakan kegiatan yang mempermudah dan mempercepat penyaluran dana Zakat dari Muzaki ke mustahik. Dana yang terkumpul disalurkan oleh Muzaki kepada Mustahik melalui lembaga pengelola zakat. Dana zakat yang terkumpul melalui pendistribusian dapat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan Mustahik. Lebih jauh lagi, ketika didistribusikan dengan benar, kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata, bukan hanya beredar di kalangan kelompok tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Zakat, Pasal 25 (1), menyatakan bahwa menurut hukum Islam, zakat harus disalurkan kepada Mustahiki. Kemudian, Pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan menurut asas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (Hafidhuddin, dkk, 2008):

- a. Konsumtif, Penyaluran Zakat yang bersifat konsumtif terbagi menjadi dua yaitu:
 1. Konsumsi tradisional yaitu zakat yang disalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya seperti makanan pokok.
 2. Konsumtif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang disalurkan langsung ke dalam bentuk lain seperti Beasiswa, perlengkapan sekolah dan pakaian untuk anak yatim piatu.
- b. Produktif, penyaluran zakat secara produktif terbagi menjadi dua, yaitu :
 1. Produktif tradisional, yaitu zakat disalurkan dalam bentuk barang-barang yang berkembang biak atau sebagai alat kerja utama seperti sapi, kambing, pisau cukur dan mesin jahit.
 2. Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang disalurkan dalam bentuk Modal usaha untuk memungkinkan penerima manfaat mengembangkan usahanya.

Ada dua strategi penyaluran dana zakat yaitu:

1. Pendistribusian zakat secara langsung
Zakat disalurkan langsung ke Mustahiq atau dengan mendatangi kantor BAZNAS tanpa perantara.
2. Penyaluran dana Zakat secara tidak langsung
Zakat disalurkan dari fasilitas yang terkait dengan unit distribusi setempat atau dapat disalurkan ke LAZ (Rika Rahmadina Putri, 2021).

Dalam pendistribusian zakat, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain:(Atabik, 2015)

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam memenuhi keperluannya.

2. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan.
3. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
4. Muallaf yaitu orang-orang yang baru masuk islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap islam demi melindunginya dari kesyirikan.
5. Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya.
6. Gharimin yaitu orang yang berhutang untuk kebaikan dan tidak mampu membayarnya.
7. Fisabilillah adalah Orang yang berjuang dijalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya.

Sebagai target atau orang yg berhak mendapat zakat terdapat sifat mustahik yg wajib diprioritaskan menjadi berikut (Urif dkk., 2018):

1. Takwa. Sebab bila zakat atau sedekah yg diberikan pada orang yg bertakwa mampu menambah kemantapan takwanya pada Allah.
2. Ilmu. Memberikan zakat atau sedekah pada orang yg berilmu bisa membantu penyebaran ilmu & kepercayaan yg akan menguatkan kedudukan syariat islam
3. Orang yg memiliki tanggung jawab keluarga, sedang sakit atau terjerat utang.

Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Cilegon

Menurut M. Imron selaku ketua pelaksana mengatakan bahwa pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kota Cilegon telah terkordinasi baik dilapangan maupun dikantor. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cilegon dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Pola pendistribusian zakat terdiri dari konsumtif dan produktif. BAZNAS Kota Cilegon memiliki banyak program dalam pendistribusian zakat tersebut antara lain:

1. Bantuan pada bentuk Kesehatan

Penyaluran ini berupa menaruh pelayanan kesehatan gratis pada warga , menaruh bimbingan atau arahan yg berkaitan menggunakan Kesehatan & menaruh donasi tempat tinggal sakit. Dalam penyaluran ini masih ada unit Kesehatan keliling yaitu ambulan milik BAZNAS yg melakukan kunjungan tiap wilayah yg dilakukan setiap bulan.

2. Bantuan kemanusiaan

Penyaluran ini berupa acara yg bisa membantu warga yg sedang tertimpa musibah. Penyalurannya berupa kebutuhan utama misalnya sembako.

3. Bantuan Pendidikan

Penyaluran ini dalam bentuk pemberian beasiswa bagi pelajar yg tidak mampu. Mulai dari Sekolah Dasar sampai keperguruan tinggi. Bantuan ini bekerja sama menggunakan Yayasan & Lembaga lainnya.

4. Bantuan dalam bentuk ekonomi

Panyaluran pada bidang ekonomi menjadi bentuk menyebarkan ekonomi warga miskin, diberikan dengan cara:

- a. Pemberian modal kerja
- b. Pemberian pembiayaan dari Lembaga zakat
- c. Pemberian sarana buat kerja

5. Masyarakat mandiri

Penyalurannya berupa acara pada bidang menaikkan kualitas daya insan melalui pembinaan & kolaborasi menggunakan Lembaga yg lainnya.

Pelaksanaan pendistribusian zakat biasanya dilakukan dengan mengumpulkan mustahik dalam satu tempat, kemudian di sana diagendakan acara penyerahan pendistribusian. Kemudian dalam bentuk lain, amil datang langsung untuk mendistribusikan zakat ke mustahik yang terutama berada di daerah-daerah jauh dan terpencil. Untuk kegiatan seperti pelatihan, maka perlu diagendakan terlebih dahulu

Metode Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cilegon

Metode pendistribusian di BAZNAS Kota Cilegon memiliki dua strategi yaitu pendistribusian secara langsung dimana zakat disalurkan langsung kepada para mustahik tanpa perantara dan pendistribusian secara langsung dimana zakat disalurkan melalui unit distribusi atau dapat disalurkan melalui LAZ.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cilegon disalurkan kepada 8 asnaf tetapi mengutamakan fakir dan miskin. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada 3 sifat yaitu :

1. Bersifat hibah (pemberian) dengan memperhatikan skala prioritas di wilayah masing-masing
2. Bersifat bantuan yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan masalah yang mendesak atau darurat
3. Bersifat pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan dengan dana bergulir.

Pendistribusian zakat di BAZNAS kota Cilegon ada dua bentuk yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif berupa kebutuhan pokok sekali habis sedangkan pendistribusian zakat secara produktif berupa diberikannya modal usaha untuk para mustahik yang nantinya modal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan mustahik tersebut dan jangka panjang. BAZNAS akan melakukan pengawasan terhadap mustahik yang diberikan modal usaha agar dapat

mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian modal usaha terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik karena salah satu tujuan diberikannya zakat secara produktif yaitu dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Peran Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Pada BAZNAS Kota Cilegon Tahun 2017-2018

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Cilegon Tahun 2017 sebesar Rp. 4,883,704,396 atau 72% dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,031,719,734 atau 48% dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 14.890 Jiwa atau 3,52% dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin 13.964 Jiwa atau 3,25%. Terlihat adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon. Melihat proses pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cilegon masih kurang sistematis dikarenakan mengalami penurunan pendistribusian dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Bapak Muhammad Imron, penyebab masalah dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cilegon yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap zakat, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat akibatnya masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung ke para mustahiq itu akan lebih efektif karena para muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahiq. Hal ini mendorong BAZNAS Kota Cilegon untuk lebih dekat dengan masyarakat sekitar salah satunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya zakat, para amil yang mengelola zakat itu sendiri juga tak luput harus mendapat perhatian. Dalam mengelola dana zakat, para amil juga harus mendapatkan pembekalan yang cukup agar tidak keliru mengelola dana zakat.

Meskipun pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cilegon belum maksimal tetapi melihat dari segi peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan sudah mempengaruhi turunnya atau berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon. Dengan adanya pendistribusian zakat yang tepat sasaran dalam bentuk pendistribusian zakat secara produktif, jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon mengalami penurunan sebesar 0,27%. Dimana pendistribusian zakat secara produktif berupa pemberian modal usaha berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat mengurangi kemiskinan khususnya di Kota Cilegon. Walaupun demikian tetap perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas nilai zakat yang didistribusikan juga peningkatna amil zakat dengan cara pemberian bekal yang cukup agar tidak salah dalam mengelola zakat.

KESIMPULAN

Pendistribusian zakat BAZNAS Kota Cilegon merupakan kegiatan yang bergerak untuk meningkatkan potensi masyarakat dibidang ekonomi. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cilegon dilakukan secara langsung oleh para mustahik dengan disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif berupa kebutuhan

pokok dan pendistribusian secara produktif berupa modal usaha. Modal usaha tersebut yang nantinya akan dipergunakan oleh mustahik agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil diatas bahwa pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Kota Cilegon dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0,27%. Dengan demikian BAZNAS Kota Cilegon tetap harus memperhatikan perhimpunan zakatnya agar pendistribusiannya semakin meningkat juga harus ditingkatkan dari segi amil zakatnya dengan cara pemberian bekal yang cukup kepada amil zakat agar tidak salah dalam mengelola zakat.

REFERENSI

- Afdali, A. A., Sanusi, N. T., & Cahyani, A. I. (2021). *PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG*. 2.
- Atabik, A. (2015). *PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN*. 2(2).
- Beik, O. I. S. (2009). *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*.
- Chaniago, S. A. (2015). *PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN*. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 47–56.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, dkk, D. (2008). *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang Press.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2014). Pengaruh Zakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 135–149. <https://doi.org/10.29244/jam.2.2.135-149>
- Nafi', M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>
- Nurwati, N., & Hendrawati, H. (2019). Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 40–47. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- Rika Rahmadina Putri. (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih). *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 89–100. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.27>
- Romdhoni, A. H. (2017). *ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN*. 03(01).
- Saifuddin, Z. (2011). *Zakat Di Era Reformasi*. Bima Sejati.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.

Urif, U. Z., Herwanti, T., & Huzaini, Moh. (2018). Perilaku Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(1), 84–109. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1649>